

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar mereka meneruskan keturunan seperti makhluk lainya. Dalam meneruskan keturunanya Allah telah membuat peraturan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, yaitu dalam perkawinan. perkawinan merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk makhluk manusia, karena perkawinan termasuk salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.

Ketika akad nikah telah terucap maka resmilah sepasang insan menjalin ikatan sebagai suami istri. Hal ini adalah gerbang awal untuk memulai sebuah rumah tangga yaitu dengan jalan menikah, karena memang di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah untuk berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk *ilahi rabbī*, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk berpasang-pasangan supaya mereka ingat pada kebesaran Allah yang telah memberi-Nya kehidupan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Qomariyah Prima Publisher, 2007), 756

Dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnyanya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:”*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini*”.²

Penjelasan pada Pasal 2 tersebut menjelaskan ketentuan bahwa perkawinan yang sah apabila orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah dikhususkan dalam hukum adat. dan tujuan perkawinan sendiri salah satunya adalah mempunyai anak.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahlighay* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, Dan tujuan untuk melakukan perkawinan yang lain adalah mempunyai keturunan yang shaleh dan sholehah untuk orang tuanya dan untuk kalangan disekitarnya. sehingga tidak heran banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak mempunyai cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan

² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 207.

membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.³

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk suatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup orang tuanya. Cita-cita atau usaha yang tidak sanggup orang tuanya melaksanakan, diharapkan anaknya nanti yang akan melanjutkannya. Anak yang shaleh adalah merupakan amal orang tuanya.⁴

Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjaga dan mendidiknya sampai dia mengerti apa yang mereka lakukan itu baik atau buruk. Akan tetapi tidak semua anak bisa seperti itu, karena anak tersebut telah dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan dari kedua orang tua mereka.

Anak di luar kawin adalah merupakan anak hasil dari perbuatan orang tua yang kawinya tidak menurut ketentuan agama dan Negara yang berlaku. Oleh karena itu anak di luar kawin hak asuhnya diberikan kepada ibu biologisnya dan keluarga ibunya.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang apabila perkawinan itu diselenggarakan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian untuk menentukan anak itu sah tidaknya tergantung pada waktu anak dibuahkan dalam rahim ibunya apakah dibuahkan dalam perkawinan yang sah atau perkawinan yang tidak sah.

³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 1

⁴ M.Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerjemah Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT.Lanere Basritama, 1994), 173

Dan tidak menutup kemungkinan apabila anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan maka anak tersebut dinamakan anak luar kawin atau anak zina.

Dalam penjelasan diatas bahwa tidak ada satu anak pun yang tidak ingin diasuh oleh orang tuanya sendiri, baik dari anak yang sah atau anak yang tidak sah (dalam perkawinan). Maka dari itu perlu peran suami atau istri yang mengasuh anak tersebut.

Dalam melangsungkan keturunan yang shaleh dan shalehah pasti ada peran dari orang tua yang menunjang untuk keberhasilan untuk anaknya. Dalam hal ini hak asuh anak sangat penting untuk dilakukan oleh kedua orang tua tersebut.

Hak asuh anak adalah merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan yang belum *tamyīz* untuk melakukan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya. Menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Oleh karena itu hak asuh anak penting untuk dilakukan demi keberlangsungan hidup si anak tersebut.

Hak asuh anak merupakan kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan, namun hal ini akan tersasa sulit jika kedua orang tua mereka tidak saling mengasihi antara pihak suami dengan pihak istri. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai hak asuh anak akan tetapi

disini akan dijelaskan mengenai hak asuh anak saja, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut tentang hak asuh anak di luar kawin, adapun Nash Al-Quran yang mengenai hak asuh anak adalah:

Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٥

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁵

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa hak seorang suami adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Adapun untuk mengenai hak asuh anak itu bisa dilakukan bersama-sama antara suami dan istri jika mereka tidak melakukan perceraian. Dan jika suami istri tersebut bercerai maka hak asuh mereka akan diambil alih oleh ibunya, jika anak tersebut belum *tamyiz*. Dan apabila anak tersebut telah cukup umur atau *tamyiz* maka hak asuh anak tersebut akan di putuskan dalam pengadilan.

Anak di luar kawin menurut hukum Islam itu disebabkan karena adanya hubungan badan diantara mereka (laki-laki dan perempuan). Dan mereka bisa dikategorikan zina. Zina sendiri adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara *syariah* Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁶

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 80

⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

Anak di luar kawin disini menjadi titik utama dalam pembahasan skripsi ini. Anak di luar kawin mempunyai arti anak yang dilahirkan tanpa adanya akad dari kedua orang tuanya. Jadi bisa dikatakan anak di luar kawin ini bisa dikategorikan anak hasil zina yang sudah dijelaskan pada penjelasan diatas.

Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan dirahim si perempuan, sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan ibu kandungnya. Namun tidak demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis. Bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya.

Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”oleh karena itu anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan

bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁷

Persoalan mengenai hak asuh anak yang lahir di luar kawin dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif, karena segi-segi yang dibahas meliputi masalah-masalah yang dianggap tabu atau aib bagi suatu keluarga. Namun terlepas dari kerumitan itu bahwa dalam hak asuh anak di luar kawin ini jika tidak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri maka akan berdampak pada tumbuh kembangnya anak untuk memiliki kepribadian yang tanggung jawab dalam menghadapi masa depan bangsa.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 99 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dan Pasal 100 dijelaskan juga bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸

Akan tetapi, pada Pasal 14 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

⁷ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya ...*, 6.

⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 283

Dari definisi diatas bahwa Undang-Undang perlindungan anak ini tidak berpengaruh pada anak yang sah di dalam perkawinan atau anak yang tidak sah.

Dalam penjelasan diatas terdapat perbedaan antara hak asuh anak di luar kawin dalam pandangan hukum Islam dengan pandangan Undang-Undang No 23 tahun 2002 yang berbunyi jika hak asuh anak di luar kawin menurut hukum Islam itu hak asuhnya diambil alih oleh ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 ini menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini harus diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Dari penjelasan diatas peneliti berkeinginan untuk meneliti permasalahan yang ada dalam pengertian diatas bahwasanya hak asuh anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 itu sangat berbeda, maka dari itu peneliti membuat judul “Analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak di luar kawin (Studi Komparasi hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak”).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan beberapa identifikasi masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi adanya perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Hal-hal yang melatarbelakangi adanya anak di luar kawin.

3. Peran hukum dalam menentukan anak di luar kawin.
4. Ketentuan hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dari identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya batasan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, berikut ini batasan masalahnya:

1. Ketentuan hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah penulis dapat merumuskan masalah yang akan di teliti dalam skripsi ini, diantara rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya untuk mendapatkan topik gambaran yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama mutlak.

Setelah menelusuri kajian pustaka, maka yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

Yang pertama; Skripsi dari Ach. Nasir (2013) yang memuat judul tentang “*Analisis yuridis status anak di luar nikah resmi dan hak keperdataan pasca putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010*”. Dalam skripsi ini menerangkan tentang, *yang pertama*: Mengetahui status anak di luar nikah resmi pasca putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010. Dalam hal ini putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010 adalah sebuah rujukan bahwa status anak di luar nikah resmi itu di akui oleh Negara. *Yang kedua*: Mengetahui landasan yuridis hak keperdataan anak di luar nikah pasca putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010. Dan yang ketiga adalah: mengetahui alasan yuridis putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010 perihal hubungan keperdataan anak di luar nikah resmi.⁹

Yang kedua; Skripsi Alfian Qodri Azizi (2011) yang berjudul Status Anak di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah. Skripsi ini menjelaskan tentang tujuan kemaslahatan

⁹ Ach. Nasir, *Analisis Yuridis Status Anak di Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK.No.46/PUU.VIII/2010, Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013*

anak agar memperoleh kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya agar mereka tumbuh besar dewasa seperti anak yang lain yang bukan anak di luar kawin. MK memutuskan untuk memberikan hak dan status anak itu diperoleh secara sah menurut kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Tujuan kemaslahatan anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut. Majelis tersebut harus dituntut untuk kemaslahatan umat jika terjadi peristiwa yang sama dengan apa yang telah diputus MK tersebut.

Yang ketiga: Skripsi dari Umami Kulsum (2012) yang membahas tentang *“Analisis hukum Islam terhadap hubungan perdata anak di luar nikah (Dalam putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010)”*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010 dalam memutuskan tentang perkara status hubungan perdata anak di luar kawin tersebut bisa menjadi pedoman untuk sebuah kasus selanjutnya, yang mana jika terdapat kasus yang serupa dengan apa yang diputuskan MK.No.46/PUU-VIII/2010. Dan mengetahui ketentuan hukum Islam tentang status hubungan perkara anak di luar kawin. Didalamnya juga menerangkan tentang bagaimana cara menentukan status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan korelasinya.¹⁰

Dilihat dari beberapa penelitian di atas menjelaskan bahwa hak dan status anak di luar kawin itu terdapat pada ayah biologisnya juga,

¹⁰ Umami Kulsum, *Analisis Hukum Islam Terhadap hubungan Perdata Anak di Luar Nikah (Dalam Putusan MK.No.46/PUU.VIII/2010)*, Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012

tetapi berbeda dengan pembahasan skripsi ini, penulis akan menjelaskan dan membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak di Luar Kawin (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

E. Tujuan Penelitian

Dari tinjauan pustaka diatas dapat di berikan tujuan atas penelitian ini, dan mendapatkan pengetahuan sebagai tujuan penelitian ini adalah suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah,¹¹ adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mampu memberikan kebebasan pada anak luar kawin untuk diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang taunya sehingga tumbuh besar dan dewasa.
2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap hak asuh anak itu penting untuk tumbuh kembangnya anak di masa depan.
3. Untuk mengetahui hak asuh anak luar kawin menurut Undang- Undang dan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian menjadi sumber penelitian, karena secara *eksplisit* itu menunjukan masalahnya. Masalah yang akan ditunjukan secara tegas tersebut biasanya dinyatakan dalam rekomendasi.

¹¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 9.

Bahwa disebabkan keterbatasan dan terfokusnya penelitian, maka penelitian ini dapat ditindak lanjuti.¹²

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya terdapat hasil yang memuaskan terhadap penelitian ini, maka dari itu inilah kegunaan hasil penelitian yang penulis bisa cantumkan, diantaranya adalah:

1. *Secara teoritis*: diharapkan berguna untuk membangun ilmu pengetahuan dalam artian luas maupun sempit, dan ilmu pengetahuan tentang hak asuh anak menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002. akan tetapi jika dilihat dari kegunaan hasil penelitian di atas dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang dilihat dari arti yang luas. Dan menyempurnakan penelitian sebelumnya yang berakaitan dengan masalah yang saya teliti.
2. *Secara praktis*: hasil penelitian sebagai pedoman hukum dan informasi hukum praktis yang dapat bermanfaat dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah hak asuh anak menurut Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak itu sangat penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu diuraikan dan dijelaskan ungkapan di atas sebagai berikut:

¹² Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam*,(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 55-56.

1. Hukum Islam: Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Quran dan Hadis serta pendapat para ulama fiqih.¹³ Khususnya masalah tentang hak asuh anak.
2. Hak asuh: Hak asuh adalah suatu yang melekat pada diri kita sendiri yang menjadi mutlak kewenangan tergantung pada diri kita untuk mengasuh atau memelihara diri mereka.
3. Anak di luar kawin: anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak yang sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang tidak sah.¹⁴ Dan anak di luar kawin ini termasuk katagori perkawinan yang tidak dilakukan dengan akad terlebih dahulu.

Jadi, hak asuh anak di luar kawin ini mempunyai arti hak asuh anak yang diberikan kepada orang tua yang telah membuahnya tanpa ada suatu ikatan yang pasti atau bisa disebut tanpa adanya akad terlebih dahulu.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000), 103.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang kesejahteraan anak.
- b. Data tentang pengadilan anak.
- c. Data tentang hak asasi manusia.
- d. Data tentang larangan dan tindakan segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2. Sumber data

Yang dimaksud data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh, untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer terdiri dari:¹⁵
 1. Al-Quran dan Hadis
 2. Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan semua sumber rujukan pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder meliputi:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 129.

1. Witanto, *Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar nikah*.
2. Harun Utuh, *Status hukum anak luar kawin dan perlindunganya*.
3. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid VIII*.
4. Abd. Rahman Ghozaliy, *Fiqh Munakahat*.
5. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-husa'ini, *Terjemah Kifayatul Akhyar II*.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Teknik pengumpulan data

Mengingat studi dalam skripsi ini adalah studi literatur maka teknik pencarian datanya dengan mencari catatan atau dokumenter, yaitu penghimpunan data yang ada di buku, jurnal ilmiah, makalah sebagai peneliti untuk menghimpun permasalahan dari bagian-bagian tertentu yang ada hubungannya dengan pembahasan.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari sumber buku dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*: Yakni memilah, memilih dan menyeleksi dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, kejelasan relevansinya dan keseragaman dari semua data yang dihimpun.¹⁶ Dari semua data tersebut pasti ada teknik

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, 264.

penulisan atau kata-kata yang kurang tepat untuk diletakan di sebuah naskah skripsi.

- b. *Organizing*: Yakni pengaturan dan penyusunan data yang sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan. Jadi tahapan ini dalam masa proses yang akan diselesaikan untuk dijadikan menjadi sebuah naskah skripsi.
- c. *Analisis*: Setelah data diperoleh dan terkumpul, maka dilakukan pengelompokan data, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah diorganisasikan dan tersusun dengan baik, utamanya yang terkait dengan pokok permasalahanya.¹⁷

5. Teknik analisis data

Metode yang digunakan adalah metode *analisis diskriptif*, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).¹⁸ hal ini berkaitan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang hak asuh anak di luar kawin. Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah *deduktif-induktif*, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni menjelaskan tentang hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian isi dari Undang-Undang tersebut digunakan untuk acuan sebagai perantara menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yakni hukum

¹⁷ Ibid, 220

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), 40.

Islam yang mengenai tentang hak asuh anak di luar kawin. Dan juga kaidah ushul fiqh yang berupa *isyārat al-nāss* dengan teori hanafiyah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan bagaimana caranya untuk membuat penyusunan untuk mendapatkan gambaran dan arah penulis yang baik dan yang benar , secara garis besar dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang mana dalam pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hak asuh anak di luar kawin menurut hukum Islam yang meliputi hak asuh anak dalam hukum Islam, macam-macam anak, dan pengertian hak asuh anak di luar kawin menurut hukum Islam.

BAB III: Pada bab ini akan menjelaskan tentang hak asuh anak di luar kawin dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang meliputi sejarah lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan isi dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV: Menjelaskan tentang hak asuh anak di luar kawin yang terdiri atas analisis terhadap hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB V: Penutup atau kesimpulan yang ada dalam skripsi ini dan saran-saran mengenai skripsi ini.